



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Septiawan als Riko Bin Hidayat;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Jalur I No. 4 Kel.
Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO SEPTIAWAN ALS RIKO BIN HIDAYAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO SEPTIAWAN ALS RIKO BIN HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu-abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380.
- 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS FX505DU warna coklat dengan nomor seri : K9NRCV03D837380

Dikembalikan kepada saksi korban FX IVAN DWI KURNIAWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKO SEPTIAWAN ALS RIKO BIN HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah saksi FX IVAN DWI KURNIAWAN Jl. Dr. Wahidin Gang Sepakat 8 Jalur II No. 8 RUMDIN DIRJEN PERBENDAHARAAN Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa turun dari rumahnya dengan berjalan kaki dengan niat untuk mencari rumah kosong untuk mengambil barang yang berharga dari dalam rumah tersebut. Sesampainya di Jl. Dr. Wahidin Gang Sepakat 8 Jalur II RUMDIN DIRJEN PERBENDAHARAAN Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat rumah saksi FX IVAN DWI KURNIAWAN yang tidak ada penghuninya lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah dan sesampainya di belakang rumah tersebut Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut hanya di kunci dengan menggunakan slot saja. Selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya hingga pintu tersebut rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu-abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380 dan 1 (satu) buah tas gendong di dalam kamar tersebut. Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan korban, laptop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas dan digendong di punggung belakang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari kamar dan membongkar pakaian yang ada di dalam lemari tersebut untuk mencari uang atau perhiasan yang ada di dalam lemari tersebut ternyata tidak ada uang atau perhiasan di dalam lemari tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang. Atas kejadian tersebut saksi FX IVAN DWI KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANSISCUS XAVERIUS IVAN DWI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu – abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380 milik saksi telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Dr. Wahidin Gang Sepakat 8 Jalur II No. 8 RUMDIN DIRJEN PERBENDAHARAAN Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
 - Bahwa sebelumnya laptop tersebut Saksi simpan di atas meja kamar tidur saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisi Saksi sedang pergi keluar bersama dengan pacarnya yang bernama YANNY dan setelah pulang ke rumah saksi lihat kamar tidurnya berantakan dan laptop tersebut sudah hilang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah awalnya Terdakwa merusak pintu belakang rumah saksi lalu masuk ke dalam kamar saksi dan langsung mengambil laptop tersebut berada di atas meja kamar lalu pergi keluar dengan membawa laptop tersebut melalui pintu belakang;
 - Bahwa atas adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti laptop milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. YANNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu – abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380 milik pacar saksi yang bernama FRANSISCUS XAVERIUS IVAN DWI KURNIAWAN telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Dr. Wahidin Gang Sepakat 8 Jalur II No. 8 RUMDIN DIRJEN PERBENDAHARAAN Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
 - Bahwa sebelumnya laptop tersebut disimpan di atas meja kamar tidur FRANSISCUS XAVERIUS IVAN DWI KURNIAWAN;
 - Bahwa saat itu posisi Saksi sedang pergi keluar bersama dengan FRANSISCUS XAVERIUS IVAN DWI KURNIAWAN dan setelah pulang ke rumah FRANSISCUS XAVERIUS IVAN DWI KURNIAWAN lihat kamar tidurnya berantakan dan laptop tersebut sudah hilang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah awalnya Terdakwa merusak pintu belakang rumah FRANSISCUS XAVERIUS IVAN DWI KURNIAWAN lalu masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil laptop tersebut berada di atas meja kamar lalu pergi keluar dengan membawa laptop tersebut melalui pintu belakang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas adanya kejadian tersebut FRANSISCUS XAVERIUS IVAN DWI KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Dr. Wahidin Gang Sepakat 8 Jalur II No. 8 RUMDIN DIRJEN PERBENDAHARAAN Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa turun dari rumahnya dengan berjalan kaki untuk mencari rumah yang kosong agar bisa dengan mudah untuk mengambil barang yang berharga dari dalam rumah yang kosong lalu masuk ke dalam Jl. Dr. Wahidin Gang Sepakat 8 Jalur II RUMDIN DIRJEN PERBENDAHARAAN Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan sesampainya di depan rumah Nomor 8 Tersangka melihat rumah tersebut seperti tidak ada penghuninya lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah tersebut dan sesampainya di belakang rumah tersebut Terdakwa lihat pintu belakang rumah tersebut hanya dikunci dengan menggunakan slot saja;
- Bahwa Terdakwa dorong pintu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya hingga pintu tersebut terbuka lalu masuk ke dalam untuk mencari barang – barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut dan pada saat masuk ke dalam kamar, Terdakwa lihat laptop tersebut berada di atas meja kamar dan ada tas gendong di dekat meja tersebut lalu laptop tersebut dimasukkan ke dalam tas tersebut dan digendong di punggung belakangnya lalu membuka pintu lemari kamar tersebut dan membongkar pakaian yang ada di dalam lemari tersebut untuk mencari uang atau perhiasan yang ada di dalam lemari tersebut ternyata tidak ada uang atau perhiasan di dalam lemari tersebut lalu langsung keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa laptop tersebut melalui pintu belakang dan menuju ke arah depan gang untuk memui temannya yang bernama AXEL yang waktu itu sedang bekerja cuci mobil lalu memintanya untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarnya ke rumah teman Tersangka di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dan setelah itu AXEL langsung pulang ke tempat kerjanya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya laptop tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama ALAW pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.30 Wib di Rumah Alaw Jl. Tanjung Raya I Belakang Masjid Jami' Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk beli makan, beli minum, beli rokok dan juga untuk nyabu di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu-abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380.
- 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS FX505DU warna coklat dengan nomor seri : K9NRCV03D837380

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa turun dari rumahnya dengan berjalan kaki dengan niat untuk mencari rumah kosong untuk mengambil barang yang berharga dari dalam rumah tersebut. Sesampainya di Jl. Dr. Wahidin Gang Sepakat 8 Jalur II RUMDIN DIRJEN PERBENDAHARAAN Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Terdakwa melihat rumah saksi FX IVAN DWI KURNIAWAN yang tidak ada penghuninya lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah dan sesampainya di belakang rumah tersebut Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut hanya di kunci dengan menggunakan slot saja.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya hingga pintu tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu-abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380 dan 1 (satu) buah tas gendong di dalam kamar tersebut. Selanjutnya laptop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas dan digendong di punggung belakang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari kamar dan



membongkar pakaian yang ada di dalam lemari tersebut untuk mencari uang atau perhiasan yang ada di dalam lemari tersebut ternyata tidak ada uang atau perhiasan di dalam lemari tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi FX IVAN DWI KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang (persoon) selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Riko Septiawan als Riko Bin Hidayat yang identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan Terdakwalah orang yang dimaksud sehingga tidak terjadi *error in persona*, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Pengambilan barang dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa turun dari rumahnya dengan berjalan kaki dengan niat untuk mencari rumah kosong untuk mengambil barang yang berharga dari dalam rumah tersebut. Sesampainya di Jl. Dr. Wahidin Gang Sepakat 8 Jalur II RUMDIN DIRJEN PERBENDAHARAAN Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Terdakwa melihat rumah saksi FX IVAN DWI KURNIAWAN yang tidak ada penghuninya lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah dan sesampainya di belakang rumah tersebut Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut hanya di kunci dengan menggunakan slot saja.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya hingga pintu tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu-abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380 dan 1 (satu) buah tas gendong di dalam kamar tersebut. Selanjutnya laptop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas dan digendong di punggung belakang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari kamar dan membongkar pakaian yang ada di dalam lemari tersebut untuk mencari uang atau perhiasan yang ada di dalam lemari tersebut ternyata tidak ada uang atau perhiasan di dalam lemari tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud untuk dimiliki diterjemahkan dengan menguasai. Bentuk-bentuk menguasai tersebut dapat berbentuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai, menggadaikan, tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa turun dari rumahnya dengan berjalan kaki dengan niat untuk mencari rumah kosong untuk mengambil barang yang berharga dari dalam rumah tersebut. Sesampainya di Jl. Dr. Wahidin Gang Sepakat 8 Jalur II RUMDIN DIRJEN PERBENDAHARAAN Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Terdakwa melihat rumah saksi FX IVAN DWI KURNIAWAN yang tidak ada penghuninya lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah dan sesampainya di belakang rumah tersebut Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut hanya di kunci dengan menggunakan slot saja.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya hingga pintu tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu-abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380 dan 1 (satu) buah tas gendong di dalam kamar tersebut. Selanjutnya laptop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas dan digendong di punggung belakang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari kamar dan membongkar pakaian yang ada di dalam lemari tersebut untuk mencari uang atau perhiasan yang ada di dalam lemari tersebut ternyata tidak ada uang atau perhiasan di dalam lemari tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.
- Bahwa setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya laptop tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama ALAW pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.30 Wib di Rumah Alaw Jl. Tanjung Raya I Belakang Masjid Jami' Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk beli makan, beli minum, beli rokok dan juga untuk nyabu di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika sebagian dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa turun dari rumahnya dengan berjalan kaki dengan niat untuk mencari rumah kosong untuk mengambil barang yang berharga dari dalam rumah tersebut. Sesampainya di Jl. Dr. Wahidin Gang Sepakat 8 Jalur II RUMDIN DIRJEN PERBENDAHARAAN Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Terdakwa melihat rumah saksi FX IVAN DWI KURNIAWAN yang tidak ada penghuninya lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah dan sesampainya di belakang rumah tersebut Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut hanya di kunci dengan menggunakan slot saja.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya hingga pintu tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu-abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380 dan 1 (satu) buah tas gendong di dalam kamar tersebut. Selanjutnya laptop tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas dan digendong di punggung belakang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari kamar dan membongkar pakaian yang ada di dalam lemari tersebut untuk mencari uang atau perhiasan yang ada di dalam lemari tersebut ternyata tidak ada uang atau perhiasan di dalam lemari tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memakai kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu-abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380, dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS FX505DU warna coklat dengan nomor seri : K9NRCV03D837380, yang telah disita dari saksi korban FX IVAN DWI KURNIAWAN, maka dikembalikan kepada saksi korban FX IVAN DWI KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Septiawan als Riko Bin Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS FX505DU warna abu-abu dengan nomor seri K9NRCV03D837380.
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS FX505DU warna coklat dengan nomor seri : K9NRCV03D837380

Dikembalikan kepada saksi korban FX IVAN DWI KURNIAWAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari, tanggal, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Wuryanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Adryan Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang *video conference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.